



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar / Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Kampung
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu
Provinsi Lampung 34764 082183773738
<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial



1. Pemohon mengajukan berkas penerbitan surat keterangan terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
2. Petugas menerima, mencatat dan mengoreksi berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut dan memberikan tanda terima berkas.
3. Operator Siks-Ng mengecek data permohonan dalam Aplikasi Siks-Ng, jika terdata maka diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar DTKS.
4. Pengelola Data meneliti kesesuaian berkas pemohon dan membubuhkan paraf pada draft surat.
5. Sekretaris Dinas/Kabid Data meneliti kesesuaian berkas pemohon dan membubuhkan paraf pada draft surat.
6. Kepala Dinas meneliti kesesuaian berkas pemohon dan membubuhkan Tandatangan pada surat keterangan terdaftar DTKS.
7. Selanjutnya petugas pelayanan memberikan Surat Keterangan terdaftar DTKS kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

50 Menit



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (SUKET DTKS)

Pengaduan Layanan

Mekanisme penyampaian pengaduan pemohon mengajukan pengaduan atau keluhan yang diterima oleh *Front Office* (FO) untuk selanjutnya diteruskan ke unit yang menangani pelayanan dan pengaduan untuk di analisa dan ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahannya. Dan semua bentuk pengaduan yang masuk harus secara jelas menerangkan identitas pengadu agar petugas dapat mengkonfirmasi pengaduan yang telah disampaikan tersebut.

Adapun sarana pengaduan yang disediakan pada Dinas Sosial :

- a. *Telepon/HP (0821-8377-3738) / Whatsapp (0852-6632-3698)*
- b. *Website/Form Pengaduan, (<https://dinsos.waykanankab.go.id>)*
- c. *Email (dinsoswk21@gmail.com)*
- d. *Kotak Pengaduan (Formulir Pengaduan)*
- e. *Integrasi SP4N Lapor!*
- f. *Pengaduan Langsung*